



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Beis Alias Ar;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arnoldus Beis Alias Ar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/LBH.SURYA NTT/LBT/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Yohanes Viany K. Burin., S.H., dan Elfiera Enjelinae Kewa Sebleku., S.H beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Beis Alias Ar dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Arnoldus Beis Alias Ar berupa pidana penjara, selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Kuasa Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebelum terjadinya kasus ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih punya banyak waktu untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai isteri dan seorang anak yang masih kecil sehingga Terdakwa bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa Arnoldus Beis alias Ar, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di depan rumah milik saksi yang terletak di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "*melakukan penganiayaan terhadap saksi Dominggus Dosi Alias Dosi*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi sedang menurunkan kayu dari mobil *dump truck*, tiba-tiba dari arah belakang mobil *dump truck* datang Terdakwa Arnoldus Beis alias Ar dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat didepan pintu sebelah kanan mobil *dump truck* tersebut dan mengatakan "*jalan ini motor tidak bisa lewat*", kemudian Terdakwa melepaskan motornya dan dengan emosi menghampiri Saksi Dominggus Dosi alias Dosi dan langsung mencekik leher Saksi Dominggus Dosi alias Dosi dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, kemudian istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi, yaitu Saksi Maria Marta Dogo keluar dari dalam rumah dan menarik Saksi Dominggus Dosi alias Dosi, namun Terdakwa langsung mencekik Saksi Dominggus Dosi alias Dosi dibagian leher dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap untuk memukul Saksi Dominggus Dosi alias Dosi karena Saksi Dominggus Dosi alias Dosi berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi lagi dan mengenai kepala bagian belakang dan pada saat itu saksi Patrisius Pulang dan Saksi Alkalitus Nara datang untuk membantu meleraikan, dengan posisi Saksi Patrisius Pulang berdiri ditengah-tengah, sedangkan Saksi Alkalitus Nara berusaha menarik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa hendak memukul Saksi Maria Marta Dogo dan Saksi Dominggus Dosi alias Dosi langsung menghalangi dan saksi mengatakan kepada Saksi Maria Marta Dogo, "*Jangan, biar sudah, jangan balas nanti kita lapor polisi saja*", kemudian Terdakwa menunjuk Saksi Maria Marta Dogo dengan jari telunjuk tangan kanan sambil mengatakan "*kau bodoh, pukimai kau,*" setelah itu Saksi Maria Marta Dogo langsung mengatakan "*kau juga bodoh, suka lari gas-gas motor dan tidak pernah pelan*" setelah itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi ambil kunci motor dan langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut ke pihak berwajib;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka, berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama *Dominggus Dosi Alias Dosi* dengan Nomor Surat: R / 40 / XI / 2020, Tanggal 01 November 2020, dan mendapatkan hasil dari RSUD Lewoleba dengan Nomor: RSUD/ 182 / 76 / XI / 2020, sebagai berikut:
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 - b. Pada korban ditemukan luka – luka sebagai berikut :
 - o Pada belakang kepala terdapat luka memar , watna kemerahan, ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar lima sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah
 - o Pada leher sebelah kanan terdapat luka memar, warna kemerahan , ukuran panjang lima sentimeter kali lebar enam sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah.
 - o Pada leher sebelah kiri terdapat luka memar, warna kemerahan , ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar empat sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah.
 - c. Pada korban dilakukan pemeriksaan
 - d. Korban dipulangkan dalam keadaan sadar , dengan seijin pihak dokter.

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada belakang kepala, leher sebelah kanan dan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.*

Perbuatan Terdakwa Arnoldus Beis alias Ar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi DOMINGGUS DOSI Alias DOSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Penganiayaan tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal



01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kronologi kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berawal pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:10 Wita, Saksi sedang menurunkan kayu dari mobil Dum Truk, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya dan tepat di sebelah kanan mobil Dum Truk Terdakwa mengatakan "jalan ini motor tidak bisa lewat". Kemudian Terdakwa membanting sepeda motornya langsung mencekik dan memukul Saksi. Setelah itu istri Saksi yang sebelumnya berada di dalam rumah langsung keluar dan menarik Saksi dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mencekik dan memukul Saksi lagi. Kemudian datanglah pak Patrisius Pulang Alias Patris dan pak Alkalitus Nara Alias Nara membantu meleraikan, dimana pak Alkalitus Nara Alias Nara menarik Terdakwa. Setelah berhasil dipisahkan, Terdakwa ingin memukul istri Saksi namun Saksi langsung menghalanginya dan mengatakan kepada istri Saksi "jangan balas nanti kita lapor polisi saja. Kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk istri Saksi sambil berkata "kau bodoh, pukimai kau" dan istri Saksi membalasnya dengan berkata "kau juga bodoh, suka lari gas-gas motor dan tidak pernah pelan". Setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi. Setelah itu istri Saksi datang dan menarik Saksi agar terlepas dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi dianiaya dengan Terdakwa tidak menggunakan alat namun Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa saat Saksi dicekik dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan namun Saksi hanya sempat mengatakan "kau pukul saya kenapa, salah saya apa";
- Bahwa setelah dileeraikan oleh Saksi Patrisius Pulang Alias Patris dan Saksi Alkalitus Nara Alias Nara Terdakwa masih berdiri sambil marah-marahan, lalu Terdakwa mengambil batu dan hendak melempar ke arah kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melempar batu kearah Saksi karena saat itu ada beberapa warga sekitar yang berteriak menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa saat kejadian sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa cekikan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sangat erat dan kuat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menganiaya saksi saat itu karena Terdakwa merasa kesal mobil Dum Truk Saksi yang terparkir dianggap oleh Terdakwa menghalangi motornya yang hendak melewati jalan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa bentuk jalan tempat kejadian penganiayaan berbentuk lorong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagian jalan disamping mobil Dum Truk masih bisa dilewati kendaraan seperti sepeda motor, sedangkan untuk kendaraan mobil memang tidak bisa melewati jalan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala Saksi menjadi bengkak dan memar serta pusing dan pada bagian leher Saksi terasa sakit karena cekikan yang kuat dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa yakni pengancaman yang Saksi lakukan kepada Terdakwa. Namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kantor Polisi secara damai;
- Bahwa saat itu Saksi mengancam Terdakwa karena Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan melewati rumah Saksi yang membuat depan kami menjadi berdebu. Sehingga Saksi menegurnya dan terjadilah pertengkaran, lalu karena Saksi sangat marah Saksi mengambil sebuah parang dan mengancam akan melukainya;
- Bahwa permasalahan pengancaman yang Saksi lakukan kepada Terdakwa itu terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa sudah tidak baik lagi. Saksi dan Terdakwa tidak lagi bertegur sapa;
- Bahwa memang pernah ada yang melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini, namun orang tersebut merupakan paman dari istri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan bukan keluarga langsung dari Terdakwa. Sehingga kami menganggap Terdakwa maupun keluarganya tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;

- Bahwa Saksi ingin berdamai dengan Terdakwa. Saksi juga sempat mencabut laporan di kantor Polisi apabila Terdakwa maupun keluarganya datang untuk menyelesaikannya. Namun sampai dengan masalah ini di proses baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi langsung berobat setelah melakukan visum di di RSUD Lewoleba dan Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan serta visum sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu);
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MARIA MARTA NOGO Alias MIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Penganiayaan tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berawal pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:10 Wita, Saksi sedang menurunkan kayu dari mobil Dum Truk, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya dan tepat di sebelah kanan mobil Dum Truk Terdakwa mengatakan "jalan ini motor tidak bisa lewat". Kemudian Terdakwa membanting sepeda motornya langsung mencekik dan memukul Saksi. Setelah itu istri Saksi yang sebelumnya berada di dalam rumah langsung keluar dan menarik Saksi dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mencekik dan memukul Saksi lagi. Kemudian datanglah pak Patrisius Pulang Alias Patris dan pak Alkalitus Nara Alias Nara membantu meleraikan, dimana pak Alkalitus Nara Alias Nara menarik Terdakwa. Setelah berhasil dipisahkan, Terdakwa ingin memukul istri Saksi namun Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghalanginya dan mengatakan kepada istri Saksi "jangan balas nanti kita lapor polisi saja. Kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk istri Saksi sambil berkata "kau bodoh, pukimai kau" dan istri Saksi membalasnya dengan berkata "kau juga bodoh, suka lari gas-gas motor dan tidak pernah pelan". Setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi. Setelah itu istri Saksi datang dan menarik Saksi agar terlepas dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi dianiaya dengan Terdakwa tidak menggunakan alat namun Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa saat Saksi dicekik dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan namun Saksi hanya sempat mengatakan "kau pukul saya kenapa, salah saya apa";
- Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Patrisius Pulang Alias Patris dan Saksi Alkalitus Nara Alias Nara Terdakwa masih berdiri sambil marah-marah, lalu Terdakwa mengambil batu dan hendak melempar ke arah kami;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melempar batu ke arah Saksi karena saat itu ada beberapa warga sekitar yang berteriak menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa saat kejadian sekitar 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa cekikan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sangat erat dan kuat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menganiaya saksi saat itu karena Terdakwa merasa kesal mobil Dum Truk Saksi yang terparkir dianggap oleh Terdakwa menghalangi motornya yang hendak melewati jalan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa bentuk jalan tempat kejadian penganiayaan berbentuk lorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagian jalan disamping mobil Dum Truk masih bisa dilewati kendaraan seperti sepeda motor, sedangkan untuk kendaraan mobil memang tidak bisa melewati jalan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala Saksi menjadi bengkak dan memar serta pusing dan pada bagian leher Saksi terasa sakit karena cekikan yang kuat dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa yakni pengancaman yang Saksi lakukan kepada Terdakwa. Namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kantor Polisi secara damai;
- Bahwa saat itu Saksi mengancam Terdakwa karena Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan melewati rumah Saksi yang membuat depan kami menjadi berdebu. Sehingga Saksi menegurnya dan terjadilah pertengkaran, lalu karena Saksi sangat marah Saksi mengambil sebuah parang dan mengancam akan melukainya;
- Bahwa permasalahan pengancaman yang Saksi lakukan kepada Terdakwa itu terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa sudah tidak baik lagi. Saksi dan Terdakwa tidak lagi bertegur sapa;
- Bahwa memang pernah ada yang melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini, namun orang tersebut merupakan paman dari istri Saksi dan bukan keluarga langsung dari Terdakwa. Sehingga kami menganggap Terdakwa maupun keluarganya tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi ingin berdamai dengan Terdakwa. Saksi juga sempat mencabut laporan di kantor Polisi apabila Terdakwa maupun keluarganya datang untuk menyelesaikannya. Namun sampai dengan masalah ini di proses baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi langsung berobat setelah melakukan visum di di RSUD Lewoleba dan Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan serta visum sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu);
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi PATRISIUS PULANG Alias PATRIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengalami kejadian Penganiayaan tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi berawal pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, awalnya Saksi sedang bersantai minum kopi di teras rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi, sehingga Saksi langsung menuju rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi, lalu Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan memukul bagian belakang kepala Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Setelah itu Terdakwa mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan kedua tangannya dan memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lagi. Melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati dan berusaha meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah mereka, lalu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara yang juga ada dilokasi kejadian membantu meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Alkalitus Nara Alias Nara dan hendak memukul Saksi Alkalitus Nara Alias Nara, lalu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara langsung datang ke tempat Saksi dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Karena merasa tidak puas, Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan ke kami, dan saat itu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara langsung berkata "kau mau lempar siapa? Ini ada banyak orang". Setelah itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi langsung pergi ke kantor Polisi menggunakan sepeda motornya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dicekik dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dileraikan Terdakwa masih berdiri sambil marah-marahan, lalu Terdakwa mengambil batu dan hendak melempar ke arah kami;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melempar batu tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa saat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa cekikan Terdakwa kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi terlihat dilakukan dengan sepenuh tenaga;
- Bahwa ada. selain Saksi dan Saksi Alkalirus Nara Alias Nara, ada istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan beberapa warga sekitar yang juga melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saat itu;
- Bahwa rumah mereka hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa Saksi melihat adanya memar kemerahan pada bagian leher Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi akibat cekikan yang kuat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Dominggus Alias Dosi pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi kepada Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa setiap melewati rumah Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motornya secara baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengendarai sepeda motornya secara sembarangan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengobatan yang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lakukan untuk menyembuhkan memar kemerahan akibat cekikan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan lokasi kejadian;
- Bahwa lebar jalan di lokasi kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat mobil Dum Truk di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu ada celah dan kendaraan sepeda motor masih bisa melewati jalan di lokasi kejadian saat itu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi ALKALITUS NARA Alias NARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengalami kejadian Penganiayaan tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi berawal pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, awalnya Saksi sedang bersantai minum kopi di teras rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi, sehingga Saksi langsung menuju rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi, lalu Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan memukul bagian belakang kepala Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Setelah itu Terdakwa mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan kedua tangannya dan memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lagi. Melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati dan berusaha meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah mereka, lalu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara yang juga ada dilokasi kejadian membantu meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Alkalitus Nara Alias Nara dan hendak memukul Saksi Alkalitus Nara Alias Nara, lalu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara langsung datang ke tempat Saksi dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Karena merasa tidak puas, Terdakwa mengambil batu yang dilemparkan ke kami, dan saat itu Saksi Alkalitus Nara Alias Nara langsung berkata "kau mau lempar siapa? Ini ada banyak orang". Setelah itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi langsung pergi ke kantor Polisi menggunakan sepeda motornya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dicekik dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dileraikan Terdakwa masih berdiri sambil marah-marahan, lalu Terdakwa mengambil batu dan hendak melempar ke arah kami;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar batu tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa saat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa cekikan Terdakwa kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi terlihat dilakukan dengan sepenuh tenaga;
- Bahwa ada. selain Saksi dan Saksi Alkalirus Nara Alias Nara, ada istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan beberapa warga sekitar yang juga melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saat itu;
- Bahwa rumah mereka hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa Saksi melihat adanya memar kemerahan pada bagian leher Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi akibat cekikan yang kuat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Dominggus Alias Dosi pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi kepada Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa setiap melewati rumah Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motornya secara baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengendarai sepeda motornya secara sembarangan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengobatan yang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lakukan untuk menyembuhkan memar kemerahan akibat cekikan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan lokasi kejadian;
- Bahwa lebar jalan di lokasi kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat mobil Dum Truk di lokasi kejadian saat itu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada celah dan kendaraan sepeda motor masih bisa melewati jalan dilokasi kejadian saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 182/76/XI/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang dibuat dan ditanda tangani dr. Vennia Riskia Trisianti tertanggal 4 November 2020 sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan yang di dapat :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- b. Pada korban ditemukan luka – luka sebagai berikut :
 - o Pada belakang kepala terdapat luka memar , watna kemerahan, ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar lima sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah
 - o Pada leher sebelah kanan terdapat luka memar, warna kemerahan , ukuran panjang lima sentimeter kali lebar enam sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah.
 - o Pada leher sebelah kiri terdapat luka memar, warna kemerahan , ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar empat sentimeter, disekitar luka tidak terdapat darah.
- c. Pada korban dilakukan pemeriksaan
- d. Korban dipulangkan dalam keadaan sadar , dengan seijin pihak dokter.

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada belakang kepala, leher sebelah kanan dan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arnoldus Beis Alias Ar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan cara mencekik leher Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal. Setelah itu istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi datang dan menarik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi agar terlepas dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat yang lain saat menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi namun hanya menggunakan tangannya saja ;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, Terdakwa hendak menjemput ibu mertua Terdakwa di Pasar Pada menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setibanya di lokasi kejadian Terdakwa terjatuh akibat menghindari mobil Dum Truk Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang terparikir menghalangi jalan lorong tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan menegur Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan berkata "parkir oto parkir yang benar", namun Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjawab Terdakwa dengan berkata "anjing babi, kalau mau jalan ya jalan, jangan berdiri kau omong banyak". Lalu Terdakwa membalasnya dengan berkata "bukan saya omong banyak, parkir yang baik, karena saya sudah ulang-ulang jatuh saat disitu". Setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi karena Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi telah memaki Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pun membalas mendorong Terdakwa. Lalu Terdakwa mencekik dan memukul kepala sebelah kiri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Kemudian datanglah beberapa warga sekitar yang meleraikan kami, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak melakukan perlawanan ketika dicekik dan dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa saat Terdakwa memukul dan mencekiknya;
- Bahwa yang pertama kali lerai kami saat itu adalah istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang bernama Maria Marta Nogo. Setelah itu pak Patrisius Pulang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pak Alkalitus Nara datang dan meleraikan kami;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memaki Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saja bukan kepada istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Saksi Patrisius Pulang Alias Patris hanya menegur kami, sedangkan Saksi Alkalitus Nara Alias Nara yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melempar batu kearah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi Karena saat itu ada beberapa warga sekitar yang berteriak menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saat kejadian dekat sekali;
- Bahwa cekikan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak dilakukan dengan kuat;
- Bahwa saat itu ada banyak warga sekitar yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi karena merasa kesal mobil dum truk yang diparkir oleh Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menghalangi jalan yang Terdakwa lewati dan membuat Terdakwa terjatuh saat itu. Selain itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi juga memaki Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memukul dan mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi adalah salah;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa yakni pengancaman yang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lakukan kepada Terdakwa Namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kantor Polisi secara damai;
- Bahwa saat itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengancam Terdakwa karena menganggap Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan melewati rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan membuat halaman rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjadi berdebu. Sehingga Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menegur Terdakwa dan terjadilah pertengkaran, lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengambil sebuah parang dan mengancam akan melukai Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan kami sudah tidak bertegur sapa dengan baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selalu membawa sepeda motor dengan perlahan dan tidak pernah sembarangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada jalan lain, namun saat itu Terdakwa sudah ditengah jalan sehingga tidak bisa memutar kembali dan jalan untuk keluar hanya melewati lorong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi alkohol saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tepatnya di lorong jalan bertepatan di depan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 17:00 Wita, beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan cara mencekik leher Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal. Setelah itu istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi datang dan menarik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi agar terlepas dari cekikan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat yang lain saat menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi namun hanya menggunakan tangannya saja ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, Terdakwa hendak menjemput ibu mertua Terdakwa di Pasar Pada menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setibanya di lokasi kejadian Terdakwa terjatuh akibat menghindari mobil Dum Truk Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang terparkir menghalangi jalan lorong tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan menegur Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan berkata "parkir oto parkir yang benar", namun Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjawab Terdakwa dengan berkata "anjing babi, kalau mau jalan ya jalan, jangan berdiri kau omong banyak". Lalu Terdakwa membalasnya dengan berkata "bukan saya omong banyak, parkir yang baik, karena saya sudah ulang-ulang jatuh saat disitu". Setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi karena Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi telah memaki Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pun membalas mendorong Terdakwa. Lalu Terdakwa mencekik dan memukul kepala sebelah kiri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Kemudian datanglah beberapa warga sekitar yang meleraikan kami, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak melakukan perlawanan ketika dicekik dan dipukul oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa saat Terdakwa memukul dan mencekiknya;
- Bahwa yang pertama kali leraikan kami saat itu adalah istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang bernama Maria Marta Nogo. Setelah itu pak Patrisius Pulang dan pak Alkalitus Nara datang dan meleraikan kami;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memaki Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saja bukan kepada istri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Saksi Patrisius Pulang Alias Patris hanya menegur kami, sedangkan Saksi Alkalitus Nara Alias Nara yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melempar batu kearah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi Karena saat itu ada beberapa warga sekitar yang berteriak menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi saat kejadian dekat sekali;
- Bahwa cekikan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi tidak dilakukan dengan kuat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu ada banyak warga sekitar yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi karena merasa kesal mobil dum truk yang diparkir oleh Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menghalangi jalan yang Terdakwa lewati dan membuat Terdakwa terjatuh saat itu. Selain itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi juga memaki Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi saat itu cerah dan masih cukup terang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memukul dan mencekik Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi adalah salah;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa yakni pengancaman yang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lakukan kepada Terdakwa Namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kantor Polisi secara damai;
- Bahwa saat itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengancam Terdakwa karena menganggap Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan melewati rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan membuat halaman rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjadi berdebu. Sehingga Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menegur Terdakwa dan terjadilah pertengkaran, lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengambil sebuah parang dan mengancam akan melukai Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan kami sudah tidak bertegur sapa dengan baik lagi;
- Terdakwa selalu membawa sepeda motor dengan perlahan dan tidak pernah sembarangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada jalan lain, namun saat itu Terdakwa sudah ditengah jalan sehingga tidak bisa memutar kembali dan jalan untuk keluar hanya melewati lorong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi alkohol saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

2. Unsur “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa ARNOLDUS BEIS Alias AR Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang penganiayaan (mishandeling) oleh undang-undang tersebut diatasi oleh Yurisprudensi dan Doktrin yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai perbuatan yang sengaja memberi penderitaan badan, memberikan/menimbulkan rasa sakit (pijn), melukai (letsel) pada tubuh orang lain serta merusak kesehatan orang atau membuat kondisi kesehatan orang lain terganggu, yang mana perbuatan tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula segala bentuk perbuatan yang dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan penganiayaan (mishandeling) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, bahwa yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah karena sebelumnya telah terjadi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa yakni pengancaman yang Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi lakukan kepada Terdakwa karena menganggap Terdakwa mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan melewati rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dan membuat halaman rumah Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjadi berdebu. Sehingga Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menegur Terdakwa dan terjadilah pertengkaran, lalu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi mengambil sebuah parang dan mengancam akan melukai Terdakwa. Namun masalah tersebut sudah diselesaikan di kantor Polisi secara damai, dan akhirnya terjadi permasalahan lagi yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 17:00 Wita, Terdakwa hendak menjemput ibu mertua Terdakwa di Pasar Pada menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setibanya di lokasi kejadian Terdakwa terjatuh akibat menghindari mobil Dum Truk Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi yang terparkir menghalangi jalan lorong tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan menegur Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi dengan berkata "parkir oto parkir yang benar", namun Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menjawab Terdakwa dengan berkata "anjing babi, kalau mau jalan ya jalan, jangan berdiri kau omong banyak". Lalu Terdakwa membalasnya dengan berkata "bukan saya omong banyak, parkir yang baik, karena saya sudah ulang-ulang jatuh saat disitu". Setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi karena Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi telah memaki Terdakwa dan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi pun membalas mendorong Terdakwa. Lalu Terdakwa mencekik dan memukul kepala sebelah kiri Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi. Kemudian datanglah beberapa warga sekitar yang meleraikan. Setelah itu Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi langsung pergi ke kantor Polisi menggunakan sepeda motornya untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai pidana yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam amar (diktum) putusan ini, dipandang telah tepat sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Dominggus Dosi Alias Dosi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS BEIS Alias AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLDUS BEIS Alias AR dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tidak Ada;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis.,S.H., dan Tarekh Candra Darusman.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmattullah.,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis.,S.H.

TTD

Yulianto Thosuly.,S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak.,S.H.